



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan regulasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta petunjuk pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885)
 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemerintahan dan umum, terdiri dari:

1. Biro Tata Pemerintahan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 2. Biro Hukum dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum;
 3. Biro Organisasi dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis organisasi; dan
 4. Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol.
- b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:
1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis perekonomian dan sumber daya alam; dan

2. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, terdiri dari:
1. Biro Bina Mental Spiritual dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual; dan
 2. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penghubung Daerah.

- (4) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengoordinasikan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*), Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengoordinasikan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Paniradya Kaistimewan* melibatkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 - (3) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan bidang-bidang yang dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Dinas Pariwisata terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. Dinas Perhubungan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang

pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang;

- k. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- m. Dinas Kesehatan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- p. Dinas Sosial terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
 - r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Pasal 17 dihapus.
5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi:

BAB IIIA

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

Pasal 18A

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Ketentuan mengenai Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terdiri atas Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:
 - a. *Paniradya Pati*;
 - b. Staf Ahli Gubernur;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris DPRD;
 - e. Inspektur;
 - f. Kepala Dinas;
 - g. Kepala Badan;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Wakil Kepala Dinas; dan
 - c. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.
- (4) Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Penghubung Daerah;
 - b. Sekretaris Inspektorat;
 - c. Sekretaris Dinas;
 - d. Sekretaris Badan;
 - e. Kepala Bagian;
 - f. Kepala Bidang;
 - g. Inspektur Pembantu;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - j. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B; dan
 - k. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.

- (5) Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator terdiri atas Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah.
- (6) Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Subbidang.
- (7) Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas terdiri atas:
 - a. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Khusus.
7. Bagan struktur Organisasi Pemerintah Daerah DIY diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perdais ini diundangkan.
- (2) Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12-261/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Dalam implementasi kelembagaan dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka perlu dilakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, yang mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 beserta turunannya dalam hal kelembagaan di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mewajibkan Daerah menyesuaikan

nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dengan bergesernya regulasi tentang rumah sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian, serta ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit khusus Daerah Provinsi yang terdiri dari Kelas A dan Kelas B. Demikian juga pengaturan terkait Jabatan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti terhadap struktur kelembagaan rumah sakit sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu merubah Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman” adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Keterangan :
 ————— : **Garis Komando**
 - - - - - : **Garis Koordinasi**
 - . - . - : **Garis Koordinasi Administrasi**
 = = = = : **Garis Hubungan Fungsional**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X